

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani “polygamie”, yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Di dalam agama Islam, memiliki istri lebih dari satu (Poligami) hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Allah telah berfirman dalam Al Qur’an Surat An-Nisaa ayat 3 yang artinya “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*”<sup>2</sup> Surat An Nisaa : 3 yang menjadi landasan hukum Islam tentang kebolehan bagi seorang Muslim laki-laki untuk berpoligami, yaitu menikahi hingga empat orang perempuan, mungkin menjadi ayat yang paling kontroversial di antara sekian ribu ayat di dalam Al Qur’an.<sup>3</sup> Banyak alasan mengapa ayat ini mengundang beragam reaksi dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Ada yang menganggap ayat ini

---

<sup>1</sup> Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, Privat Law Vol. III No 2, 2015, hal. 100

<sup>2</sup> Q.S An Nisaa : 3

<sup>3</sup> Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 174

sangat bias ‘lelaki’; ada yang memandang ayat ini tidak menghargai perempuan, atau ada juga yang melihat ayat ini bukti ketidaksejajaran kedudukan antara lelaki dan perempuan di dalam agama islam, dan seterusnya.<sup>4</sup>

Poligami juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada bagian IX, pada pasal 55 sampai 59. Dalam KHI disebutkan syarat poligami yakni dalam pasal 55 ayat 1-3 yang berbunyi : (1) beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri; (2) syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; (3) apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Menurut Ayang Utriza Yakin dalam bukunya yang berjudul *Islam Moderat Isu-isu kontemporer*<sup>5</sup>, telah disimpulkan bahwa sesungguhnya ayat ini adalah perlindungan terhadap hak-hak yatim perempuan. Islam memberikan jalan keluar: daripada menikahi yatim perempuan yang berada di dalam pengasuhanmu, dan khawatir kamu tidak bisa adil dalam memberikan mahar, maka nikahilah perempuan lain hingga empat orang. Konteks sejarah Q.S An Nisaa (4) : 3 turun adalah setelah perang Uhud, ketika banyak sahabat yang berguguran meninggalkan istri dan anak-anak, karena itu banyak sekali

---

<sup>4</sup> Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 174

<sup>5</sup> Ibid. Hal. 178

janda dan yatim. Disebabkan keadaan inilah, maka perlakuan terhadap yatim harus manusiawi dan adil.<sup>6</sup>

Melalui ayat ini, dapat merubah sedikit demi sedikit kebiasaan Arab jahiliyyah yang memperlakukan yatim perempuan dengan semena-mena. Hal ini merupakan hal yang luar biasa dan sangat membantu kedudukan kaum wanita saat itu. Melalui ayat ini juga, islam membatasi kebiasaan Arab pra-Islam yang menikahi perempuan semau mereka.<sup>7</sup> Tidak diragukan bahwa islam menetapkan syariat poligami dengan kandungan hikmah yang sangat tinggi serta membawa maslahat bagi semua lapisan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak. Kemaslahatan tersebut, paling tidak meliputi tiga hal yaitu mengatasi problem sosial, mengatasi problem pribadi, mengatasi kerusakan akhlak.<sup>8</sup> Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Menurut golongan ini, selain ada aturannya dalam nas, Rasulullah SAW sendiri secara aktual telah mempraktekkannya. Praktek poligami yang dilakukan merupakan bagian dari aturan poligami yang dilakukan Rasulullah merupakan bagian dari tata aturan poligami<sup>9</sup>

Ada dua problem sosial yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya sehingga menuntut agar poligami diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>6</sup> Dikutip dari Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an, Translation and Commentary*, Amerika Serikat: American Trust Publication, 1977, hal. 179 dalam Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 178

<sup>7</sup> Ibid. Hal. 179

<sup>8</sup> Saiful Islam Mubarak, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2003, hal. 17

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Islam, 1995, Hal. 687-688

<sup>10</sup> *Pertama*, adalah bertambahnya wanita yang melebihi jumlah pria. Realita ini telah kita saksikan di berbagai wilayah negara di dunia walaupun tidak sedang dalam kondisi perang yang menyebabkan banyak kaum laki-laki yang meninggal. Melainkan data statistik di beberapa negara telah membuktikan bahwa kelahiran seorang anak laki-laki dibarengi dengan kelahiran lebih dari dua anak perempuan.<sup>11</sup> *Yang kedua*, adalah berkurangnya kaum pria disebabkan oleh perang baik politik maupun agama. Contohnya adalah di Eropa, Eropa telah mengalami dua kali perang dunia yang telah menelan korban jutaan kaum pria. Karena itu, sangat logis bila organisasi wanita di Eropa seperti di Jerman menuntut pemerintah setempat agar poligami diperbolehkan bagi setiap laki-laki yang mampu. Atau dengan kata lain, mereka menuntut agar ditetapkan atas setiap pria untuk berkewajiban memenuhi keperluan wanita lebih dari satu orang.<sup>12</sup>

Poligami sudah menjadi konvensi, dan merupakan hukum alam serta sejalan dengan tabiat manusia.<sup>13</sup> Poligami dapat mengatasi problem pribadi pada pasangan yang dimana sang istri mengalami kemandulan, apabila ingin mempunyai anak tidak ada jalan lain kecuali menceraikannya yang tentunya akan menambah penderitaan lagi karena kehilangan seorang suami dan menjadi janda, jalan lain adalah dengan menikah lagi dengan syarat harus ada persetujuan dari istri pertama. Jelas sekali poligami memberikan opsi yang baik bagi suami atau istri bila dihadapkan dengan kasus seperti ini. Kerusakan

---

<sup>10</sup> Saiful Islam Mubarak, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2003, hal. 18

<sup>11</sup> Loc.cit

<sup>12</sup> Loc.cit

<sup>13</sup> Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005, hal.227

akhlak bagi kaum wanita dan laki-laki jika ditinjau dari dilarangnya poligami, akan nampak bila banyak anak-anak yang lahir tanpa ayah yang legal disebabkan karena cinta terlarang yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Hal tersebut tentunya tidak akan terjadi bila telah memahami kaidah poligami yakni salah satunya dapat mencegah lelaki memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang haram/ilegal. Islam adalah agama fitrah, agama yang sejalan dengan tuntutan watak dan sifat pembawaan kejadian manusia. Oleh karena itu, islam memperhatikan kenyataan-kenyataan manusiawi, kemudian mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan.<sup>14</sup> Perkawinan dalam Islam merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>15</sup> Sehingga untuk mengatasi jumlah wanita yang lebih banyak dari wanita dan menghindari perzinahan maka poligami menjadi salah satu solusi yang baik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa syarat dan tujuan poligami menurut Islam dan KHI ?
2. Apakah poligami dapat memperbaiki serta meningkatkan derajat hidup bagi wanita di Kecamatan Jatinom?

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 38

<sup>15</sup> Dikutip dari As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Anbi 1973) 11: 6 dalam Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, hal. 33

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

Tujuan penelitian yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk mengetahui apa syarat dan tujuan poligami menurut agama Islam dan KHI.
- c. Untuk mengetahui apakah poligami dapat memperbaiki serta meningkatkan derajat hidup bagi wanita di Kecamatan Jatinom.

### **2. Manfaat**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang akademik, khususnya dalam bidang poligami. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam menerapkan poligami yang baik menurut islam yang dapat meningkatkan derajat hidup bagi kaum wanita.


- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan baru bagi masyarakat, khususnya kaum wanita bahwa tidak selamanya

poligami memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan rumah tangga. Dalam beberapa hal, poligami dapat memberikan solusi yang baik guna memecahkan suatu permasalahan rumah tangga yang tentunya juga memberi manfaat bagi wanita.

#### D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep yang berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan dalam menganalisis hasil penelitian yang dituangkan dalam bagan sebagai berikut:



Dasar kebolehan seorang laki-laki untuk berpoligami diatur dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisaa ayat 3. Berdasarkan kepada ayat diatas, poligami hukumnya adalah halal.<sup>16</sup> Kehalalan tersebut merupakan dispensasi dari Allah guna mengatasi problem umat yang dari hari ke hari semakin berat dan menuntut kaum pria untuk meningkatkan kerja agar dapat melindungi keluarga yang lebih besar, baik yang berhubungan dengan masalah nafkah, pendidikan dan lainnya.<sup>17</sup> Dalam kondisi dimana kemaksiatan tersebar akibat jumlah wanita diatas jumlah pria, maka poligami ini berfungsi sebagai langkah untuk menyelamatkan umat.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) poligami diatur dalam bagian IX pasal 55-59. Dalam kebanyakan kitab fiqih disebutkan bahwa umat Islam sepakat mengenai kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan maksimal empat orang. Kalimat ini langsung dikutip dalam pasal 55 KHI persis sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab salaf.<sup>18</sup> Penafsiran yang tekstual dan rigid dari ayat ini diambil begitu saja menjadi ketentuan hukum tanpa melihat konteks turunnya ayat dan ideal moral yang ada dibaliknyanya.

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu

---

<sup>16</sup> Saiful Islam Mubarak, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2003, hal. 31

<sup>17</sup> Loc.cit

<sup>18</sup> Muhammad Najmudin Hudda, *Poligami dalam perspektif Islam, KHI, dan UU Perkawinan*, <https://asatir-revolusi.blogspot.com/2016/08/poligami-dalam-perspektif-islam-khi-dan.html> (diakses pada 27 September 2019, pukul 22:52)



ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer. Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan umat Islam dalam bidang mu'amalah.<sup>19</sup>

Dalam surat An-Nisaa ayat 3 maupun dalam pasal 55-59 KHI poligami diperbolehkan dengan adanya ketentuan, yakni dalam keadaan mendesak, serta untuk melakukan poligami, suami harus memperoleh izin dari istri pertama terlebih dahulu kemudian harus yakin bahwa dirinya dapat berlaku adil, dan dapat membuktikan pada pengadilan. Islam membolehkan bagi kaum laki-laki untuk bersanding lebih dari satu isteri tapi tidak boleh lebih dari empat isteri, dengan syarat mampu memberi nafkah kepada mereka dan adil dalam hal materi seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>20</sup> Sehingga bila semua syarat telah terpenuhi, maka diharapkan poligami dapat membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik serta dapat meningkatkan derajat hidup wanita (baik isteri pertama atau ke-2/3/4).

---

<sup>19</sup> Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2011, *Tinjauan Sosio-Filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, (3 Oktober 2011), dalam <https://www.pta-pekanbaru.go.id/4602/tinjauan-sosiofilosofis-urgensi-pemberian-izin-poligami-di-pengadilan-agama-.html>, diunduh Kamis 13 Februari 2020 pukul 14:20

<sup>20</sup> Sayyid Saif, *Wanita antara Surga dan Neraka*/penerjemah: Futuhal Arifin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004, hal. 111

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif Empiris yang mengkaji hukum sebagai norma yang berkaitan dengan poligami sebagaimana ditunjukkan oleh rumusan masalah nomor satu. Kemudian penelitian ini disamping mengkaji peraturan juga mengkaji poligami di masyarakat yang terkait dengan alasan-alasan bahwa poligami dapat meningkatkan derajat hidup wanita seperti yang ditunjukkan oleh rumusan masalah nomor dua.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai sesuatu. Penulis ingin membuktikan bahwa dalam beberapa keadaan, poligami tidak selamanya bersifat negatif. Poligami yang didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan KHI secara tepat, dapat meningkatkan derajat hidup bagi wanita.

### **3. Bentuk dan Jenis Data**

Bentuk dan jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Penulis menggunakan literatur dan jurnal yang berkaitan dengan poligami sebagai referensi. Sebagai tambahan, penulis menggunakan data primer hasil kuisioner tentang manfaat poligami kepada wanita yang sudah menikah atau belum menikah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Studi pustaka adalah cara pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, membuat catatan atau mencatat sesuai dengan masalah yang diteliti. Disamping studi kepustakaan penulis menggunakan metode kuisioner berupa pertanyaan tertulis kepada responden.

#### 5. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode analisis dari kesimpulan umum dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang lebih khusus.<sup>21</sup> Penulis meneliti poligami secara umum berdasarkan Al-Qur'an dan KHI untuk menarik kesimpulan bahwa poligami dapat meningkatkan derajat hidup wanita.

### **F. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah dalam melakukan penulisan hukum ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>21</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing,(2006), hlm.242.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang Pengertian Poligami, Ketentuan Poligami, Dasar Hukum Poligami, Tujuan dan Dampak Positif Poligami Bagi Wanita.

BAB III Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai. 1) Menguraikan bagaimana syarat dan tujuan Poligami menurut islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2) Menguraikan mengapa Poligami dapat meningkatkan derajat hidup bagi kaum wanita.

BAB IV Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.